



**PENETAPAN**

Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Boidata yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Dagang Peralatan Nelayan, tempat kediaman di Dusun XX Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 235/66/V/2011 tanggal 27 Mei 2011);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama 1. XX umur 4 tahun 8 bulan;
  4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 26 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor 235/66/V/2011 tersebut tertulis nama Pemohon I **XX** tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti, IJAZAH, dan KSK, tertulis nama Pemohon I **XX** sehingga terjadi kesalahan ;
  5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, nama dan Pemohon I **XX**, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
  6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon I **XX**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
  7. Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan pembenahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I;
  8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I **XX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 235/66/V/2011, dirubah menjadi nama Pemohon I **XX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor 235/66/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I Nomor 3523062705640001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 22 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II Nomor 3523044603860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 26 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523060911160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 05 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 97555/TS/2010 tanggal 29 Nopember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Keterangan SMK YPM 12 Tuban Nomor 0117/LPM/SMK YPM 12 TUBAN/S/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Surat Keterangan Beda Biodata yang dikeluarkan Kepala Desa XX, Kecamatan tambakboyo, Kabupaten Tuban Nomor 470/626/414.218.15/2016 tanggal 14 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian dari penetapan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili di Dusun XX Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban (bukti P.2), atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi Para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihak KUA Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua/wali Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/66/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban tersebut tertera nama orang tua/wali Pemohon I adalah **XX**, padahal nama/penulisan nama orang tua/wali Pemohon I yang benar adalah **XX**;

Menimbang bahwa akibat dari adanya kesalahan penulisan tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus persyaratan pembenahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tuban;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (bukti P.1 sampai P.7) sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut telah cukup, maka tidak perlu lagi menambah keterangan saksi atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, nama orang tua/wali Pemohon I adalah **XX**;
2. Bahwa, sesuai dengan bukti-bukti tertulis tersebut diatas ternyata nama Pemohon I adalah **XX**;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua/wali Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat merugikan para Pemohon, oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan para Pemohon sebagai Warga Negara;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan nama orang tua/wali Pemohon I untuk mengurus persyaratan pembenahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 235/66/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan nama pemohon baru yang tertulis dalam Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut diatas adalah satu orang;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama isteri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon I, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Para Pemohon berlandaskan hukum ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I XX sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 235/66/V/2011, dirubah menjadi nama Pemohon I XX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, yang terdiri dari Drs.H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs. H. NURSALIM, SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H. SHOLHAN

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs. H. NURSALIM, SH.MH  
Panitera Pengganti

Ttd.

DURORIN HUMAIRO, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.271.000,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tbn.